PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 23 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Darah, maka peraturan darah nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, perlu disesuaikan ;

b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu diatur kembali Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah .

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);

2. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar, kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Negara Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2004 Seri D Nomor 16) .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dan

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang dibentuk dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Dinas pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir .
8. Kepala Dians Pasar, Kebersihan dan Pertanaman adalah Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indragiri Hilir.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retirbusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, kopersi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bnetuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten .
12. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Ikan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten .
13. Lingkungan Pasar Daerah adalah Tempat berjualan atau tempat lain dilingkungan pasar yang beradius ± 300 Meter ;
14. Rumah Toko (Ruko) adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk rumah dan toko yang dibangun dilingkungan pasar.

15. Kios adalah sebuah bangunan tetap dala bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
16. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan .
17. Pejabat / Petugas pasar adalah pejabat / petugas pasar dalam lingkungan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Bupati.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati .
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar, yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi adminstrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat tagihan retribus daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi adminstrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi terhadap pelayanan pasar dan atau pemakaian fasilitas pasar.